



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 055 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan serta peningkatan daya saing dan nilai jual daya tarik wisata di Kalimantan Selatan perlu didorong potensi pariwisata yang dimiliki dengan menetapkan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi serta strategi pembangunannya yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian kebijakan Nasional berupa penetapan dan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESTINASI PARIWISATA PRIORITY TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretaris Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan bersama seluruh pemangku kepentingan.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah atas suatu kondisi yang dikehendaki.
16. Atraksi adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mempercepat proses pembangunan kepariwisataan.
17. Amenitas adalah seluruh fasilitas diluar akomodasi seperti rumah akan, tempat ibadah, took cinderamata dan fasilitas umum lainnya yang memiliki kelengkapan dasar fisik serta berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi
21. Pemangku kepentingan Kepariwisata adalah pemangku kepentingan kepariwisataan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan.
22. Wisata Ekologi adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
24. Wisata Budaya adalah daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya yang bersifat nyata maupun yang bersifat tidak nyata.
25. Wisata Religi adalah wisata dengan minat khusus yang berkaitan erat dengan sisi keagamaan yang dianut oleh umat manusia.
26. Wisata Buatan adalah daya tarik wisata yang sengaja dibuat melalui hasil kreativitas manusia untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung.

## BAB II

### PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN JENIS DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 2

- (1) Destinasi Pariwisata yang ditetapkan menjadi DPP merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan Kepariwisata yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penetapan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
  - a. Kawasan Wisata Religi Guru Sekumpul, dan Datu Kalampayan Kabupaten Banjar, serta Kawasan Wisata Religi Lain di Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Kawasan Wisata Alam dan Budaya Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar, serta Budaya Sungai Lainnya;
  - c. Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito Kabupaten Barito Kuala;

- d. Kawasan Wisata Alam dan Buatan Kerbau Rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - e. Kawasan Wisata Alam, Buatan, Budaya dan Ekologi Geopark Meratus, Serta Kawasan Wisata Pesisir; dan
  - f. Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Kiram Park dan Tahura Sultan Adam.
- (2) Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf menjadi prioritas pembangunan Destinasi Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan.
  - (3) Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata.

### BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

#### Pasal 4

- (1) Strategi Kepariwisataan merupakan strategi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan DPP yang menjadi dasar pengembangan Kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Strategi Kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peluang Daerah dalam pengembangan Kepariwisataan.

#### Pasal 5

Strategi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik Wisata baru pada Destinasi Pariwisata yang belum berkembang;
- b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata; dan
- e. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik Wisata.

#### Pasal 6

Pembangunan Kepariwisataan pada DPP, antara lain meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata;
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
- e. pembangunan Sektor Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah pengembangan prioritas Pariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP dapat berupa:
  - a. pengembangan perwilayahan Destinasi Pariwisata;
  - b. pembangunan daya tarik Wisata;
  - c. pembangunan aksesibilitas dan amenities;
  - d. pemberdayaan masyarakat Pariwisata;
  - e. pengembangan sektor ekonomi kreatif; dan
  - f. pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### Pasal 8

Masyarakat dan Pemangku kepentingan Kepariwisataan di Kabupaten yang menjadi wilayah prioritas dapat berperan serta mendukung kelancaran pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui promosi pencitraan Pariwisata.
- (2) Promosi pencitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mengutamakan promosi DPP;
  - b. peningkatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui publikasi media cetak, elektronik, media sosial, dan media digital lainnya;
  - c. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang; dan
  - d. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 10

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain meliputi:

- a. memperkenalkan industri yang bercirikan kekhasan Daerah;
- b. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- c. peningkatan daya saing Industri Pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- e. pengembangan kredibilitas bisnis.



### Pasal 11

- (1) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan guna untuk mendorong kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk tumbuh dan berkembang di bidang Kepariwisata.
- (2) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong menjadi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang profesional.
- (3) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan organisasi Kepariwisata;
  - b. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
  - c. optimalisasi kesetaraan gender melalui pembangunan Kepariwisata; dan
  - d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan Kepariwisata terkait dalam mewujudkan sapta pesona.

### Pasal 12

Pembangunan Sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain meliputi:

- a. melakukan pendataan terhadap sektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan masing-masing wilayah DPP;
- b. melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif yang menjadi unggulan masing-masing wilayah DPP;
- c. melakukan pengenalan produk kreatif yang bercirikan kekhasan daerah;
- d. melakukan perluasan pasar produk kreatif; dan
- e. peningkatan kemitraan dan investasi sektor kreatif.

## BAB IV PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 13

- (1) Perencanaan Kepariwisata dalam Pengembangan dan Pembangunan DPP menjadi rencana aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan masukan penyusunan dokumen Kepariwisata.
- (3) Perencanaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. inventarisasi Destinasi Pariwisata;
  - b. identifikasi atraksi, amenities dan aksesibilitas;

- c. identifikasi sektor ekonomi kreatif pada wilayah yang menjadi DPP; dan
- d. pengumpulan data faktor penghambat pengembangan Kepariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Kepariwisata DPP menggunakan Pola tiga A antara lain meliputi:
  - a. Atraksi sebagai berikut:
    - 1. gerakan bersih;
    - 2. reboisasi hutan;
    - 3. peningkatan sumber daya manusia;
    - 4. even Pariwisata; dan
    - 5. pembentukan pusat informasi Pariwisata;
  - b. Aksesibilitas:
    - 1. peningkatan infrastruktur;
    - 2. perbaikan jaringan telekomunikasi; dan
    - 3. peningkatan Investasi;
  - c. Amenitas:
    - 1. keamanan, ketertiban dan keindahan;
    - 2. listrik dan air; dan
    - 3. perbaikan fasilitas umum.
- (2) Pola pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten yang menjadi wilayah prioritas.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 15

- (1) Kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan Pariwisata merupakan kawasan yang dikelola Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten terkait.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata di wilayah DPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pembangunan DPP di Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP.

**Pasal 18**

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil capaian kinerja Tim Pengembangan dan Pembangunan DPP dalam Pembangunan Kepariwisata.

**Pasal 20**

- (1) Ketua Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP melaporkan hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Kepariwisata oleh Gubernur.

**BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ikut serta menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata;

- b. ikut serta mengembangkan daerah sekitar DPP secara swadaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR**